



PUTUSAN

Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUS MULYADI CIPTO MULYO Als MULIK Bin WAGIMAN**

Tempat lahir : Pulau Kijang

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Februari 1986

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Teratai III No.51 Rt.002 Rw.002 Dusun III Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN.Bkn tanggal 28 November 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 559/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 28 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 28 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUS MULYADI CIPTO MULYO** **Als MULIK Bin WAGIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUS MULYADI CIPTO MULYO Als MULIK Bin WAGIMAN**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :



- 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat keseluruhan 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, untuk BPOM.
 - b. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, untuk pengadilan.
 - c. Pembungkus dan kotak berat bersih 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, untuk pengadilan.
- 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung Android warna hitam.
- 1 (satu) unit alat hisap shabu-shabu.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MUS MULYADI CIPTO MULYO Als MULIK Bin WAGIMAN**, pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di jembatan sungai sibam, Jalan Garuda Sakti, Km. 4,5, Desa Karya Indah, Kec.Tapung, Kab.Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada HARIS (dalam daftar penearian orang), adapun setelah membeli narkoba tersebut, narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu disimpan oleh terdakwa, dimana selain narkoba miliknya terdakwa juga dititipkan 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu untuk selanjutnya diberikan kepada saksi FIRDAUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi FIRDAUS, terdakwa lalu membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu miliknya ke rumah terdakwa di Jalan Teratai 111, No.51, Rt.002, Rw.002, Dusun 111, Desa Sei Putih, Kec. Tapung, Kab. Kampar;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa lalu membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus kecil, dimana setelah terdakwa gunakan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa lalu memasukan 5 (lima) paket sisa narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam ruang antara tempat penyimpanan batre dengan handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa, adapun kemudian terdakwa lalu meletakkan handphone yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di bawah tungku yang berada di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 saksi ALDRIADI, saksi BOYKE dan saksi VEDRI IRIANDA PUTRA (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Tapung) atas informasi dari masyarakat berhasil mengamankan saksi FIRDAUS yang sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu, ketika ditanyakan kepada saksi FIRDAUS asal narkoba jenis sabu-sabu yang dimilikinya, saksi FIRDAUS lalu memberitahu para saksi dari Kepolisian bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa, adapun kemudian sekitar pukul 03.00 wib, para saksi dari kepolisian lalu tiba di rumah terdakwa di Jalan Teratai 111, No.51, Rt.002, Rw.002, Dusun III, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Putih, Kec. Tapung, Kab. Kampar, dimana selanjutnya para saksi dari Kepolisian lalu mengamankan terdakwa dan ditanyakan keberadaan narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki terdakwa, terdakwa lalu menunjukan handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa yang berada di tungku belakang rumahnya dan ketika dibuka didalam handphone tersebut terdapat 5 (lima paket) narkoba jenis sabu-sabu yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tapung;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa miliki, simpan kuasai dan/atau sediakan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No.118/IL.02.5106/2016, Tanggal 19 September 2016, yang ditandatangani oleh M.NUR KURNIADI sebagai penimbang dan FEBRILIANTY sebagai pengelola PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu berat keseluruhannya 1,78 Gr (satu koma tujuh delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti di duga berupa narkoba jenis shabu-shabu, berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) Gram, untuk BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) Gram, untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus dan kotak berat bersih 0,90 (nol koma sembilan nol) Gram, untuk pengadilan;
- Terhadap Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.08.851.B.09.K.429.2016, Tanggal 28 September 2016, yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra. ERLINDA, Apt. Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yang telah memeriksa 0,20 (nol koma dua nol) Gram contoh barang bukti dengan kesimpulan contoh barang bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MUS MULYADI CIPTO MULYO Ais MULIK Bin WAGIMAN**, pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun III, Desa Sei Putih, Kec Tapung, Kab. Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 di rumah terdakwa di Dusun 111, Desa Sei Putih, Kec. Tapung, Kab.Kampar, terdakwa yang sebelumnya memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu lalu membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus kecil, dimana setelah terdakwa gunakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa lalu memasukan 5 (lima) paket sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam ruang antara tempat penyimpanan batre dengan handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa, adapun kemudian terdakwa lalu meletakkan handphone yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawah tungku yang berada di belakang rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016, saksi ALDRIADI, saksi BOYKE dan saksi VEDRI IRIANDA PUTRA (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Tapung) atas informasi dari masyarakat berhasil mengamankan saksi FIRDAUS yang sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu, ketika ditanyakan kepada saksi FIRDAUS asal narkoba jenis sabu-sabu yang dimilikinya saksi FIRDAUS lalu memberitahu para saksi dari Kepolisian bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa, adapun kemudian sekitar pukul 03.00 wib, para saksi dari kepolisian lalu tiba di rumah terdakwa di Jalan Teratai III, No.51, Rt.002, Rw.002, Dusun III, Desa Sei Putih, Kec. Tapung, Kab.Kampar, dimana selanjutnya para saksi dari Kepolisian lalu mengamankan terdakwa dan ditanyakan narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki terdakwa, terdakwa lalu menunjukan handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa yang berada di tungku belakang rumahnya dan ketika dibuka didalam handphone tersebut terdapat 5 (lima paket) narkoba jenis sabu-sabu yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tapung;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediakan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No.118/IL.02.5106/2016, Tanggal 19 September 2016, yang ditandatangani oleh M.NUR KURNIADI sebagai penimbang dan FEBRIANTY sebagai pengelola PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu berat keseluruhannya 1,78 Gr (satu koma tujuh delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



1. Barang bukti di duga berupa narkotika jenis shabu-shabu, berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) Gram, untuk BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) Gram, untuk Pengadilan;
3. Pembungkus dan kotak berat bersih 0,90 (nol koma sembilan nol) Gram, untuk pengadilan;
 - Terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.08.851.B.09.K.429.2016, Tanggal 28 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra. ERLINDA,Apt. Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yang telah memeriksa 0,20 (nol koma dua nol) Gram contoh barang bukti dengan kesimpulan contoh barang bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALDRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 15.00 Wib di jembatan sungai sibam Jalan Garuda Sakti Km.4,5 Desa Karya Indah Kec. Tapung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira jam 03.00 Wib di Jalan Teratai III Desa Sei Putih Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terdakwa berusaha melarikan diri.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat terjadi penangkapan terhadap terdakwa adalah:
 - a. 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalan Handphone yang terletak dibawah tungku dibelakang rumah bagian luar.
 - b. 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung Android warna hitam.
 - c. 1 (satu) unit alat hisap shabu-shabu (bong) yang ditemukan dikamar terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti tersebut disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Sdr.NASIR.
- Bahwa terhadap 5 (lima) paket Narkotika tersebut terdakwa mengaku bahwa itu adalah milik terdakwa yang membelinya dari Sdr.HARIS (DPO) sebanyak 5 (lima) paket.
- Bahwa menurut keterangan Sdr.FIRDAUS yang mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **BOYKE Bin M.YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 15.00 Wib di jembatan sungai sibam Jalan Garuda Sakti Km.4,5 Desa Karya Indah Kec. Tapung.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira jam 03.00 Wib di Jalan Teratai III Desa Sei Putih Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terdakwa berusaha melarikan diri.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat terjadi penangkapan terhadap terdakwa adalah:
 - a. 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalan Handphone yang terletak dibawah tungku dibelakang rumah bagian luar.
 - b. 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung Android warna hitam.
 - c. 1 (satu) unit alat hisap shabu-shabu (bong) yang ditemukan dikamar terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti tersebut disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Sdr.NASIR.
- Bahwa terhadap 5 (lima) paket Narkotika tersebut terdakwa mengaku bahwa itu adalah milik terdakwa yang membelinya dari Sdr.HARIS (DPO) sebanyak 5 (lima) paket.
- Bahwa menurut keterangan Sdr.FIRDAUS yang mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **VEDRI IRIANDA PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 15.00 Wib di jembatan sungai sibam Jalan Garuda Sakti Km.4,5 Desa Karya Indah Kec. Tapung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira jam 03.00 Wib di Jalan Teratai III Desa Sei Putih Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terdakwa berusaha melarikan diri.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat terjadi penangkapan terhadap terdakwa adalah:
 - a. 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalan Handphone yang terletak dibawah tungku dibelakang rumah bagian luar.
 - b. 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung Android warna hitam.
 - c. 1 (satu) unit alat hisap shabu-shabu (bong) yang ditemukan dikamar terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti tersebut disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Sdr.NASIR.
- Bahwa terhadap 5 (lima) paket Narkotika tersebut terdakwa mengaku bahwa itu adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Sdr.HARIS (DPO) sebanyak 5 (lima) paket.
- Bahwa menurut keterangan Sdr.FIRDAUS yang mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **MOHAMMAD NASIR Als NASIR Bin NADIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 15.00 Wib di jembatan sungai sibam Jalan Garuda Sakti Km.4,5 Desa Karya Indah Kec. Tapung.
 - Bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah MUS MUYADI CIPTO MULYO ALS MULIK BIN WAGIMAN.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat itu di halaman rumah terdakwa dan pihak kepolisian menemukan shabu-shabu didalam Handphone yang disimpan dibawah tungku dibelakang rumah terdakwa dan pihak kepolisian menggeledah dirumah terdakwa dan dikamar terdakwa ditemukan sebuah alat hisap shabu-shabu (bong).
- Bahwa barang bukti Narkotika yang dibungkus dengan plastik bening tersebut berjumlah 5 (lima) bungkus atau paket dan barang tersebut diakui oleh milik terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut namun berdasarkan keterangan terdakwa shabu-shabu tersebut adalah untuk menenangkan pikiran.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dalam menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **FIRDAUS AIS FERY Bin M.NUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira jam 22.30 Wib di jalan Poros Kebun Sawit di Jalan Km. 19 Sungai Nipah tepatnya disebuah pondok Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab Kampar.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian saat itu adalah Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didompet milik saksi yang saksi simpan didalam kantong belakang sebelah kanan celana saksi.
- Bahwa saksi mendapat Narkotika tersebut dari terdakwa dengan menelponnya untuk berjumpa di jalan Garuda Sakti Km 19 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencah Kelubi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira jam 10.00 Wib terdakwa memberikan sebanyak 1 (satu) Jie dengan berat 1 (satu) gram kepada saksi.

- Bahwa saksi tidak membeli dari terdakwa tersebut namun saksi membeli Narkotika tersebut kepada HARIS (DPO) yang berada didalam LP Bangkinang yang mana shabu-shabu tersebut dititipkan kepada MULIK untuk memberikan kepada saksi sebanyak 1 (satu) jie saat itu.
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa dan terdakwa memberikan titipan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang saksi lupa hari dan tanggalnya yang masing-masing sebanyak 1 (satu) jie.
- Bahwa terdakwa juga ada langsung memberikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi secara langsung sebanyak 2 (dua) kali hari dan tanggalnya saksi lupa yakni sebanyak 1 (satu) jie dan 1 (satu) jie.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 15.00 Wib di jembatan sungai sibam Jalan Garuda Sakti Km.4,5 Desa Karya Indah Kec. Tapung.
- Bahwa saat penangkapan, terdakwa sedang berada didalam rumah hendak buang air besar kemudian datang Polisi kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu- shabu yang disimpan didalam handphone merk samsung android warna hitam yang diletakkan dibawah tungku diluar belakang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa sedangkan alat hisap shabu-shabu atau bong ditemukan didalam kamar tidur terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika sebanyak 5 (lima) paket tersebut yaitu dengan membeli dari HARIS (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 September 2015 sekira jam 15.00 Wib dijembatan sungai Sibam jalan Garuda Sakti Km.4,5 Desa Karya Indah Kec Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa membeli dari HARIS (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun yang mengantarnya bukan HARIS (DPO) dan terdakwa tidak kenal siapa yang mengantarnya dan sesampai di rumah Narkotika tersebut terdakwa bungkus pakat kecil sebanyak 6 (enam) paket.
- Bahwa orang yang disuruh oleh HARIS (DPO) untuk mengantarkan Narkotika kepada terdakwa tersebut ada menitipkan 1 (satu) bungkus Narkotika dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan Narkotika tersebut kepada FIRDAUS dan terdakwa mengantarkan narkotika tersebut kepada FIRDAUS pada hari itu juga jam 17.00 Wib di Jalan Garuda Sakti Km 19 Desa Bencah Kelubi Kec, Tapung.
- Bahwa terhadap 6 (enam) paket kecil Narkotika tersebut sekira jam 20.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil untuk terdakwa gunakan sendirian, namun tidak habis dan keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira jam 20.00 Wib terdakwa kembali menggunakan Narkotika sisa pemakaian semalam dan setelah selesai alat hisap Bong terdakwa simpan didalam kamar tidur terdakwa sedangkan 5 (lima) paket terdakwa simpan didalam Handphone samsung Android warna hitam dan terdakwa letakkan dibawah tungku luar belakang rumah terdakwa.
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa miliki tersebut akan terdakwa pakai atau terdakwa gunakan dan sudah terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) paket kecil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menerima dan atau menyerahkan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat keseluruhan 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, untuk BPOM.
 - b. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, untuk pengadilan.
 - c. Pembungkus dan kotak berat bersih 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, untuk pengadilan.
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung Android warna hitam.
 - 1 (satu) unit alat hisap shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 di rumah terdakwa di Dusun 111, Desa Sei Putih, Kec. Tapung, Kab.Kampar, terdakwa yang sebelumnya memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu lalu membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus kecil, dimana setelah terdakwa gunakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa lalu memasukan 5 (lima) paket sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam ruang antara tempat penyimpanan batre dengan handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa, adapun kemudian terdakwa lalu meletakan handphone yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawah tungku yang berada di belakang rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016, saksi ALDRIADI, saksi BOYKE dan saksi VEDRI IRIANDA PUTRA (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Tapung) atas informasi dari masyarakat berhasil mengamankan saksi FIRDAUS yang sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu, ketika ditanyakan kepada saksi FIRDAUS asal narkoba jenis sabu-sabu yang dimilikinya saksi FIRDAUS lalu memberitahu para saksi dari Kepolisian bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa, adapun kemudian sekitar pukul 03.00 wib, para saksi dari kepolisian lalu tiba di rumah terdakwa di Jalan Teratai III, No.51, Rt.002, Rw.002, Dusun III, Desa Sei Putih, Kec. Tapung, Kab.Kampar, dimana selanjutnya para saksi dari Kepolisian lalu mengamankan terdakwa dan ditanyakan narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki terdakwa, terdakwa lalu menunjukan handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa yang berada di tungku belakang rumahnya dan ketika dibuka didalam handphone tersebut terdapat 5 (lima paket) narkoba jenis sabu-sabu yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tapung;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No.118/IL.02.5106/2016, Tanggal 19 September 2016, yang ditandatangani oleh M.NUR KURNIADI sebagai penimbang dan FEBRILIANTY sebagai pengelola PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu berat keseluruhannya 1,78 Gr (satu koma tujuh delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti di duga berupa narkoba jenis shabu-shabu, berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) Gram, untuk BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) Gram, untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus dan kotak berat bersih 0,90 (nol koma sembilan nol) Gram, untuk pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.08.851.B.09.K.429.2016, Tanggal 28 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra. ERLINDA, Apt. Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yang telah memeriksa 0,20 (nol koma dua nol) Gram contoh barang bukti dengan kesimpulan contoh barang bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediakan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MUS MULYADI CIPTO MULYO AIS MULIK Bin WAGIMAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 di rumah terdakwa di Dusun 111, Desa Sei Putih, Kec. Tapung, Kab.Kampar, terdakwa yang sebelumnya memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu lalu membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus kecil, dimana setelah terdakwa gunakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa lalu memasukan 5 (lima) paket sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam ruang antara tempat penyimpanan batre dengan handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa, adapun kemudian terdakwa lalu meletakkan handphone yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawah tungku yang berada di belakang rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016, saksi ALDRIADI, saksi BOYKE dan saksi VEDRI IRIANDA PUTRA (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Tapung) atas informasi dari masyarakat berhasil mengamankan saksi FIRDAUS yang sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu, ketika ditanyakan kepada saksi FIRDAUS asal narkotika jenis sabu-sabu yang dimilikinya saksi FIRDAUS lalu memberitahu para saksi dari Kepolisian bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa, adapun kemudian sekitar pukul 03.00 wib, para saksi dari kepolisian lalu tiba dirumah terdakwa di Jalan Teratai III, No.51, Rt.002, Rw.002, Dusun III, Desa Sei Putih, Kec. Tapung, Kab.Kampar, dimana selanjutnya para saksi dari Kepolisian lalu mengamankan terdakwa dan ditanyakan narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki terdakwa, terdakwa lalu menunjukan hand phone merk Samsung warna hitam milik terdakwa yang berada di tungku belakang rumahnya dan ketika dibuka didalam handphone tersebut terdapat 5 (lima

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket) narkoba jenis sabu-sabu yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tapung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No.118/IL.02.5106/2016, Tanggal 19 September 2016, yang ditandatangani oleh M.NUR KURNIADI sebagai penimbang dan FEBRILIANTY sebagai pengelola PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu berat keseluruhannya 1,78 Gr (satu koma tujuh delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti di duga berupa narkoba jenis shabu-shabu, berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) Gram, untuk BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) Gram, untuk Pengadilan;
3. Pembungkus dan kotak berat bersih 0,90 (nol koma sembilan nol) Gram, untuk pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.08.851. B.09.K.429.2016, Tanggal 28 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra. ERLINDA,Apt. Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yang telah memeriksa 0,20 (nol koma dua nol) Gram contoh barang bukti dengan kesimpulan contoh barang bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 5 (lima) paket kecil diduga Narkoba jenis shabu-shabu, dengan berat keseluruhan 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Aldriadi, saksi Boyke dan saksi Vedri Irianda Putra masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung merupakan milik Terdakwa, Terdakwa Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa seorang wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016, saksi ALDRIADI, saksi BOYKE dan saksi VEDRI IRIANDA PUTRA (masing-masing anggota Kepolisian Sektor Tapung) atas informasi dari masyarakat berhasil mengamankan saksi FIRDAUS yang sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu, ketika ditanyakan kepada saksi FIRDAUS asal narkotika jenis sabu-sabu yang dimilikinya saksi FIRDAUS lalu memberitahu para saksi dari Kepolisian bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa, adapun kemudian sekitar pukul 03.00 wib, para saksi dari kepolisian lalu tiba di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jalan Teratai III, No.51, Rt.002, Rw.002, Dusun III, Desa Sei Putih, Kec. Tapung, Kab.Kampar, dimana selanjutnya para saksi dari Kepolisian lalu mengamankan terdakwa dan ditanyakan narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki terdakwa, terdakwa lalu menunjukan hand phone merk Samsung warna hitam milik terdakwa yang berada di tungku belakang rumahnya dan ketika dibuka didalam handphone tersebut terdapat 5 (lima paket) narkoba jenis sabu-sabu yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tapung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No.118/IL.02.5106/2016, Tanggal 19 September 2016, yang ditandatangani oleh M.NUR KURNIADI sebagai penimbang dan FEBRILIANTY sebagai pengelola PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu berat keseluruhannya 1,78 Gr (satu koma tujuh delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti di duga berupa narkoba jenis shabu-shabu, berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) Gram, untuk BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) Gram, untuk Pengadilan;
3. Pembungkus dan kotak berat bersih 0,90 (nol koma sembilan nol) Gram, untuk pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.08.851.B.09.K.429.2016, Tanggal 28 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra. ERLINDA,Apt. Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yang telah memeriksa 0,20 (nol koma dua nol) Gram contoh barang bukti dengan kesimpulan contoh barang bukti POSITIF mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 5 (lima) paket kecil diduga Narkoba jenis shabu-shabu, dengan berat keseluruhan 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Aldriadi, saksi Boyke dan saksi Vedri Irianda Putra masing-masing Anggota Kepolisian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Tapung merupakan milik Terdakwa, Terdakwa Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu atau Met Amphetamin tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat keseluruhan 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, untuk BPOM.
 - b. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, untuk pengadilan.
 - c. Pembungkus dan kotak berat bersih 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, untuk pengadilan.
- 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung Android warna hitam.
- 1 (satu) unit alat hisap shabu-shabu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUS MULYADI CIPTO MULYO Ais MULIK Bin WAGIMAN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat keseluruhan 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, untuk BPOM.
- b. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, untuk pengadilan.
- c. Pembungkus dan kotak berat bersih 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, untuk pengadilan.
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung Android warna hitam.
 - 1 (satu) unit alat hisap shabu-shabu.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **06 DESEMBER 2016**, oleh **M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H** dan **IRA ROSALIN,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **08 DESEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZUBIR AMRI,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H

IRA ROSALIN,S.H., M.H

Panitera Pengganti,



ZUBIR AMRI,S.H